



PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, lahir tanggal 25 Januari 1987, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMK, beralamat di Dusun XXXXX, RT.02, RW.08, Desa XXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang; Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2018 memberi kuasa kepada **TITIK ARIYANI, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **TITIK ARIYANI,SH & REKAN** berkantor di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT.04, RW.14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXX, lahir tanggal 20 Juni 1970, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan S-1, beralamat di Dusun XXXXX, RT.03, RW.02, Desa Banjarsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatan tertanggal 10 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 10 April 2018, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0001/001/I/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandongan tertanggal 2 Januari 2018;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kakak Tergugat di dusun XXXXX selama 4 hari lalu Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah 4 bulan.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul).
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena Tergugat

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor : 765/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



- Perkawinan terjadi karena dijodohkan dan Penggugat tidak mempunyai rasa cinta pada Tergugat
 - Dari awal perjodohan Penggugat sudah mengungkapkan bahwa tidak ada cinta untuk Tergugat namun Penggugat tetap dipaksa untuk menikah.
 - Tergugat minta agar keinginannya dituruti, Tergugat menginginkan agar Penggugat melayani kebutuhan batin Tergugat namun karena saat itu Penggugat masih haid maka Penggugat menolaknya
 - Tergugat sering bicara kasar yang melukai hati Penggugat
 - Tergugat telah memasrahkan Penggugat kepada orang tua dan pihak Penggugat telah mengembalikan mahar.
6. Bahwa setiap hari rumah tangga diwarnai pertengkaran dan puncak perselisihan terjadi pada 4 hari setelah pernikahan saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat pulang dengan diantar Tergugat sampai pasar Grabag sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan.
7. Bahwa dalam keadaan tersebut menjadikan suasana rumah tangga tidak harmonis, selama pisah ranjang Tergugat pernah berupaya untuk mengajak hidup bersama lagi namun Penggugat sudah trauma dengan perlakuan Tergugat.
8. Bahwa atas kemelut rumah tangganya pernah dirukunkan pihak keluarga namun sampai saat ini tidak ada hasilnya.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 4 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor : 765/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Magelang Nomor : 3308146501870004. Tanggal 27-10-2012; (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/001/I/2018, tanggal 2 Januari 2018. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang; (bukti P.2);

Bahwa, terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. XXXXX, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.02, RW.08, Desa XXXXX, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Penggugat;
 - o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 30 Deseember 2017;
 - o Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 hari kemudian di rumah Tergugat selama 4 hari, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;
 - o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sudah terjadi perselisihan karena Penggugat merasa terpaksa menikah dengan Tergugat;
 - o Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perjodohan, saksi dan orang tua Tergugat yang menjodohkan;
 - o Bahwa sejak 04 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi;
 - o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor : 765/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



- o Bahwa, saksi selaku pihak keluarga pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- 2. **Uji Astuti binti Sabar Siswanto**, Umur 31, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.02, RW.08, Desa XXXXX, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
 - o Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat namun hanya satu hari;
 - o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah memang sudah tidak terlihat rukun dan terjadi perselisihan yang penyebabnya karena pernikahan Penggugat dan Tergugat akibat dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu tidak tinggal serumah lagi;
 - o Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak kelihatan ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor : 765/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena perjdohan orang tua masing-masing yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dijawab oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah namun Penggugat tetap wajib untuk untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor : 765/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/001/I/2018, tanggal 2 Januari 2018. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai seXXXXX, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak kelihatan rukun harmonis karena pernikkahan antara Tergugat dengan Penggugat akibat dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- o Bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2018 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun Pihak keluarga pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sehingga pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tampak sikap Penggugat yang berselisih dengan Tergugat dan tetap memohon agar dapat diceraikan dari Tergugat;



Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang tidak ada bantahan dari Tergugat, dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Desember 2017, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
- o Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- o Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah Penggugat selama 1 (satu) hari dan di rumah Tergugat selama 4 (empat) hari;
- o Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan qobladdukhul;
- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula dalam keadaan tidak rukun yang penyebabnya karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat akibat perjudohan orang tua masing-masing sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor : 765/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun pihak keluarga Penggugat pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi dan melalui majlis hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlarnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan



terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 :

مسفة ملاء حقك لاذ لعفین مو اودعتل ارارضن هوکسمتلاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor : 765/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusanya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih maslahah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor : 765/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Supangat, M.H.** dan **Nur Hamid, S.Ag, M.H**, sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor :765/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 725.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah);